



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 November 2017

Nomor : 471.13/14651/DUKCAPIL Yth. Gubernur KDH Provinsi
Sifat : Segera di
Lampiran : -
Hal : Pengadaan Perangkat Kartu Seluruh Indonesia
Tanda Penduduk Elektronik

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, disebutkan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP elektronik) diberikan oleh Pemerintah kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota hanya 1 (satu) kali.

Mengingat saat ini banyak perangkat KTP elektronik di provinsi mengalami kerusakan, maka pengantiannya dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada pemerintah daerah provinsi untuk dapat mengalokasikan dana pengadaan perangkat KTP elektronik dimaksud melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi masing-masing dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (Sebagai laporan)